

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya akuntansi sektor publik pada pemerintahan Indonesia ditandai dengan adanya era reformasi atau era pasca presiden Republik Indonesia ke-2 Bapak Soeharto yang dimulai pada tanggal 21 Mei tahun 1998 dalam melaksanakan otonomi daerah (Aprilya, 2020). Otonomi daerah merupakan pendorong pemerintah daerah untuk membentuk masyarakat dan meningkatkan sumber daya yang telah ada, baik itu sumber daya dari desa ataupun dari luar desa (Mardiasmo, 2018). Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah daerah mempunyai tugas mengurus serta mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan adanya keseimbangan dengan otonomi desa, yang mana desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dengan adanya otonomi desa yang kuat maka perwujudan otonomi daerah akan terlaksana dengan baik (Barniat, 2019).

Desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional yang dapat ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dengan tujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa mendapatkan kucuran dana sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa dengan diberikannya Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disampaikan langsung kepada setiap desa tanpa melewati perantara, melalui rekening kas desa. Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda-beda jumlahnya dengan menyesuaikan kondisi geografis desa, angka kematian, serta jumlah penduduk. Adanya alokasi dari APBN akan menjadikan penerimaan desa menjadi meningkat. Penggunaan DD (Dana Desa) mewajibkan seluruh tim pelaksana desa untuk menyampaikan laporan bulanan penggunaan alokasi dana desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan (Devita, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dana desa yang diberikan kepada seluruh desa di Indonesia, mewajibkan seluruh desa untuk bisa mengelola dana desa tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar dana desa dapat dikelola sesuai peraturan dan tepat sasaran. Sistem pemerintahan yang baik diperlukan adanya peraturan yang tegas serta konsisten untuk mengatur tentang dana desa agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pencapaian

pelayanan publik yang baik dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan memberikan laporan keuangan desa yang bersifat akuntabel.

Akuntabilitas menjadi kontrol penuh setiap aparatur desa atas segala tindakan yang dilakukan di dalam pemerintah, sehingga pemerintah berperan penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas menjadi pedoman penting yang harus ditegakkan dalam pengelolaan keuangan suatu pemerintahan. Sistem pengelolaan dana desa di tuntut sesuai dengan aspek tata pemerintah yang baik, salah satunya adalah akuntabilitas (Fauzani dkk, 2018). Tercapainya akuntabilitas dapat memberikan gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah desa dan menjadi sebuah kontrol atas semua aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga akuntabilitas dalam mengelola dana desa sangat penting (Nurkhasanah, 2019).

Penerimaan dana desa menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan perangkat desa dalam mengelola dana desa secara akuntabel (Fauzani dkk, 2018). Akuntabilitas dana desa muncul sebagai upaya mengurangi peluang korupsi dan memperkuat mekanisme pemantauan internal dan eksternal serta pengelolaan dana desa yang tidak lepas dari akuntabilitas. Untuk mencegah adanya tindak kecurangan pemerintah Kabupaten Wonogiri menggandeng kejar Wonogiri dalam meluncurkan program Gajahmungkur (Gandeng Jaksa Hindari Korupsi Uang Rakyat) yang digunakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi

(Cegah Korupsi Dana Desa, Pemkab Wonogiri Luncurkan Gajahmungkur - jatengprov.go.id).

Peluncuran program Gajahmungkur tersebut dilakukan karena adanya beberapa kasus penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diantaranya adalah, Kepala Desa Songbledek, Paranggupito, Wonogiri bernama Sutoto (34) dinyatakan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa pada APBDes tahun anggaran 2013 hingga tahun 2015 (*Oknum Kades di Wonogiri Terbukti Korupsi Dana Desa-news.okezone.com*). Selain itu juga terjadi tindak pidana kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala Desa Tremes, Sidoharjo, Wonogiri bernama Agus Juair ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi APBDes tahun 2016 dan 2017 (*Kades Tersangka Korupsi, Dana Desa Tremes Wonogiri Disetop-solopos.com*).

Fenomena yang terjadi di kecamatan Kismantoro adalah masih terdapat beberapa desa yang belum memaksimalkan website desanya yang memuat informasi perencanaan maupun alokasi anggaran yang sudah digunakan. Maka hal tersebut menjadikan kurangnya kemudahan informasi mengenai data, serta dokumen tentang pengelolaan dana desa yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan bimbingan teknis klinik sistem keuangan desa, yang dilakukan oleh perangkat desa se Kecamatan Kismantoro. Dengan adanya bimtek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan motivasi dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga mampu menciptakan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang *clean and good governance* (wawancara dengan kasi pemerintahan desa Gedawung Kecamatan Kismantoro).

Pengendalian tindak kecurangan salah satunya dapat dilakukan dengan memaksimalkannya aksesibilitas laporan keuangan dan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang yang digunakan oleh lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga layanan sektor publik. Pemerintah daerah harus memberikan akses yang mudah dan efisien bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya untuk lembaga pemerintah tetapi juga bagi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik (Fauzani dkk, 2018). Kemudahan akses laporan pertanggungjawaban tidak hanya dikhususkan untuk pemerintah daerah, tetapi juga untuk pemerintah desa yang digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa memerlukan kapasitas aparatur desa untuk melaksanakan dan memperlancar operasional pemerintahan desa dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Organisasi yang dijalankan oleh kapasitas aparatur desa harus dapat melindungi asset serta menciptakan informasi yang akurat serta dapat dipercaya (Arfiansyah, 2021). Setiap proses dalam pengelolaan dana desa membutuhkan kapasitas aparatur desa yang paham dan menguasai tentang pengelolaan keuangan desa, terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi dapat mengurangi pemahaman aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara baik dan benar. Dibutuhksn kapasitas aparatur desa yang kompeten dan paham akuntansi dalam pemerintah agar

menghasilkan akuntabilitas yang berkualitas baik terhadap pengelolaan dana desa (Devita, 2019).

Akuntabilitas akan lebih kuat jika partisipasi masyarakat juga ditingkatkan. Pelibatan masyarakat tidak hanya dalam pembuatan keputusan setiap program pembangunan namun masyarakat juga perlu dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada pada desa (Atiningsih dkk, 2019). Hal ini dilaksanakan karena partisipasi masyarakat merupakan pendorong pada aspek kemajuan desa sehingga dapat mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dengan membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Musdalifah (2020) menunjukkan hasil bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019) juga menunjukkan hasil bahwa variabel kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puspa dkk, (2020) menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilya (2020) menunjukkan hasil bahwa secara signifikan variabel kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Agustan (2020) adanya tata kelola yang baik atau *good governance* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa maka akan

meningkatkan terwujudnya pemerintah desa yang mampu mempertanggungjawabkan anggaran dana desa untuk kemajuan masyarakat dan desa. Apabila pemerintah desa telah memenuhi prinsip tata kelola yang baik maka laporan keuangan yang disusun dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik antara lain terpenuhinya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Secara empiris penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2019) yang mengindikasikan bahwa variabel tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeyn (2020) menunjukkan hasil bahwa penerapan *good governance* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Aprilya (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kapasitas Aparatur Desa, Tata Kelola, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri ?
2. Bagaimana pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri ?
3. Bagaimana pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri ?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri ?
5. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, kapasitas aparatur desa, tata kelola, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan serta manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, kapasitas aparatur desa, tata kelola, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.

2. Manfaat Penelitian

1) Bagi universitas

Hasil penelitian yang telah dikaji dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai literature baru bagi para civitas akademika mengenai ilmu akuntansi sektor public terutama dalam memahami akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2) Bagi Desa se-Kecamatan Kismantoro

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan desa, dan dapat menjadi saran dalam mengelola dana desa di Kecamatan Kismantoro sehingga dapat tercapai program dan tujuan desa tersebut.

3) Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti aksesibilitas laporan keuangan, kapasitas aparatur desa, tata kelola, dan partisipasi masyarakat.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta bisa menjadi bahan literatur di tema yang sama dan menambah pengetahuan yang lebih luas.

